

Conceptual Article

Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional

Moch. Gandhi Nur Fasha^{1*}, Retno Saraswati²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*mochamadgandinurfasha@gmail.com

ABSTRACT

One of the government's efforts to overcome the clash of legal regulations in the national legal system is to establish an omnibus law on Job Creation. The implementation of the omnibus law on Job Creation raises problems, namely the removal of environmental administrative dispute rights. Environmental administrative law efforts are legal preventive efforts in preventing and minimizing pollution and environmental damage. This paper intends to discuss the direction and character of the legal politics of the elimination of administrative rights on environmental approval in the national legal system. The results showed that the legal political direction of the elimination of administrative rights to environmental approval in the national legal system is contrary to the legal norms of the Constitution of the Republic of Indonesia which regulates the implementation of environmental management and protection and does not achieve the value of justice. The political character of the abolition of administrative rights on environmental approval in the national legal system is conservative/orthodox law.

Keywords: Administrative Lawsuit Rights; Politics of law; Environmental Approval.

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi benturan regulasi hukum dalam sistem hukum nasional adalah membentuk *omnibus law* Cipta Kerja. Implementasi berlakunya *omnibus law* Cipta Kerja menimbulkan persoalan, yakni hapusnya hak gugat administratif lingkungan. Upaya hukum administratif lingkungan merupakan upaya preventif hukum dalam mencegah sekaligus meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tulisan ini bermaksud membahas mengenai arah serta karakter daripada politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan Arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional bertentangan dengan norma hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta tidak mencapai nilai keadilan. Karakter politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional adalah hukum konservatif/ortodok.

Kata Kunci: Hak Gugat Administratif; Politik Hukum; Persetujuan Lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Masalah efektivitas regulasi hukum dalam merupakan masalah pokok pengaturan hukum nasional dalam berbagai sektor kehidupan negara Indonesia. Salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membentuk dan merumuskan UU Cipta Kerja. Hal tersebut didasarkan atas metode pembentukan dan perumusan UU Cipta kerja menggunakan metode *omnibus law*. Penggunaan metode *omnibus law* dalam penataan regulasi hukum dimaksudkan untuk menghilangkan tumpang tindih dari tiap peraturan perundang-undangan, menghemat waktu maupun biaya dalam pelaksanaan pembentukan atau perumusan undang-undang, serta mampu menghapuskan kecenderungan adanya egoisme sektoral dalam muatan aturan perundang-undangan (Ansari, 2020). Selain secara teknis, lahirnya UU Cipta Kerja dinilai menjadi solusi dalam mempersingkat ataupun mempermudah proses birokrasi. Proses birokrasi adalah meliputi prosedur pelayanan kegiatan investasi, izin usaha yang bermuara mendukung proyek strategi nasional. Secara keseluruhan, maka perumusan UU Cipta Kerja ditunjukkan untuk memajukan taraf perekonomian negara.

Latar belakang mengenai pembentukan UU Cipta Kerja secara teoritis diilhami atas negara Indonesia yang berbentuk sebagai negara hukum. Hal ini mutlak tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hukum merupakan bagian pengatur keseluruhan atas pelaksanaan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pembentukan regulasi hukum merupakan konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum yang juga menganut aliran *rechstaat*. Bicara pada isi *rechtstaat*, seluruh elemen pemegang kekuasaan negara haruslah dikendalikan oleh suatu undang-undang yang merupakan bagian dari hukum (Elviandri, Dimiyati, & Absori, 2019).

Regulasi hukum dalam negara hukum haruslah terbentuk dengan tingkatan hierarkis yang berlaku. Hal ini bersandar pada teori Hans Kelsen mengenai jenjang aturan hukum. Menurut Hans Kelsen norma hukum lebih rendah dituntut harus mengikuti norma hukum yang lebih tinggi, bahkan norma hukum tinggi pun harus mengikuti arah norma lain yang lebih tinggi lagi, dengan seterusnya sampai pada norma dasar tertinggi (*staatsfundamentalnorm*) (Atok, 2015). Secara hierarkis UUD NRI 1945 merupakan norma hukum pada jenjang tertinggi dalam sistem hukum nasional. Selain berdasarkan pada teori hierarkis, setiap pembentukan regulasi hukum haruslah senantiasa merepresentasikan mengenai maksud regulasi hukum dibentuk. Gustav Radbruch secara teoritik mengemukakan bahwa suatu pembentukan regulasi hukum haruslah terbangun atas tiga validitas nilai dasar sebagai berikut, *pertama*; nilai keadilan, *kedua*; nilai kemanfaatan, dan *ketiga*; nilai kepastian (Rismawati, 2015). Berdasarkan pada teori Gustav Radbruch ini mengenai tujuan hukum,

maka salah satu nilai penting pada pembentukan dan perumuskan UU Cipta Kerja haruslah terdiri atas tiga nilai dasar tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan memandang implementasi UU Cipta Kerja sebagai regulasi dalam sistem hukum nasional dengan salah satunya mengatur mekanisme persetujuan lingkungan hidup, maka hal ini menemui sebuah persoalan. Persoalan dimaksud adalah terkait dengan substansi Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja. Pasal 22 UU angka 34 Cipta Kerja merupakan bagian salah satu dari substansi yang memuat mekanisme pengajuan persetujuan lingkungan hidup. Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pasal 93 UUPPLH dihapus. Pasal 93 UUPPLH merupakan ketentuan hukum yang menegaskan bahwa masyarakat dapat menempuh jalur hak gugat administratif dalam hal terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan atas terbitnya izin lingkungan.

Hapusnya Pasal 93 UUPPLH dalam UU Cipta Kerja dapat dimaknai bahwa masyarakat tidak dapat mengajukan hak gugat administratif dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang merupakan sebagai salah satu upaya penegakan hukum atas perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan pada hal tersebut, maka hapusnya hak gugat administratif dapat menimbulkan ancaman pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Proses pengajuan hak gugat administratif dalam mekanisme penegakan

hukum lingkungan hidup merupakan jalan tempuh bersifat preventif dengan pengujian terhadap keputusan izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah. Maksud preventif dalam hal ini adalah mampu mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan karena adanya koreksi dari Peradilan Tata Usaha Negara. terhadap keputusan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan.

Urgensi pembentukan serta penetapan politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja merupakan pederhanaan proses penegakan hukum melalui peradilan. Penegakan hukum oleh peradilan lebih mengarah langsung kepada penerapan sanksi materil mengingat hanya tersedia akses gugatan perdata yang ditujukan untuk pihak pelaku usaha. Memang pada dasarnya hal ini menjadikan hukum menjadi sangat tegas. Namun perlu digarisbawahi, bahwa selayaknya penghapusan hak gugat administratif persetujuan lingkungan telah meniadakan hak koreksi masyarakat atas keputusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup. Secara fungsional, hukum seharusnya dapat menjadi instrumen preventif yang dapat meredam konflik pemerintah dengan masyarakat, utamanya terkait persoalan lingkungan hidup.

Berdasarkan norma konstitusional, warga negara sebagaimana tafsiran ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) mempunyai persamaan hak hukum atas kepastian, perlakuan

yang sama serta atas keadilan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu prinsip pelaksanaan atas kegiatan perekonomian yang diatur pada Pasal 33 ayat (3) adalah dengan berwawasan lingkungan. Maksud berwawasan lingkungan adalah memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Mencermati permasalahan tersebut, maka penggunaan kaidah politik hukum sebagai dasar identifikasi permasalahan menjadi sangat penting karena permasalahan tersebut berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam merumuskan suatu regulasi hukum yang kemudian dituangkan dalam sistem hukum nasional. Politik hukum menurut Mia Kusuma Fitriana pada penelitiannya didefinisikan sebagai keinginan ataupun juga kehendak yang ingin dirumuskan oleh negara melalui pemerintah (Fitriana, 2015). Berdasarkan definisi tersebut, maka pentingnya untuk memahami politik hukum sebagai kaidah adalah identifikasi yang senantiasa menggambarkan spirit pembentukan regulasi hukum untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Politik hukum dapat menentukan arah berbagai kebijakan secara menyeluruh dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam jangka periode waktu tertentu (Putuhena, 2015).

Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai persoalan makna politik hukum penghapusan hak gugat administratif persetujuan lingkungan yang terkandung dalam sistem hukum

nasional sebagaimana rumusan Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja. Identifikasi berdasarkan politik hukum dilengkapi dengan tiga teori sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni menggunakan teori negara hukum, teori jenjang hukum, serta dengan teori tiga nilai dasar hukum. Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam artikel. Rumusan permasalahan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada ketentuan persetujuan lingkungan?; 2. Bagaimanakah karakter politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada ketentuan persetujuan lingkungan?. Tujuan penulisan dimaksudkan untuk menguji dan menemukan arah serta karakter daripada politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional.

Meninjau orisinalitas artikel gagasan konseptual, dapat dijumpai beberapa artikel yang sebelumnya terdapat pembahasan yang hampir sama dan intinya terfokus pada pembahasan politik hukum lingkungan hidup maupun *omnibus law*. Penelitian oleh Marhaeni Ria Siombo dengan judul "Arah Politik Hukum Lingkungan Indonesia" (Siombo, 2013) membahas mengenai arah politik hukum lingkungan dan efektivitas dari politik hukum lingkungan dalam kelangsungan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tulisan ini, fokus kajian politik hukum adalah mengidentifikasi arah politik hukum lingkungan hidup yang lebih spesifik membahas terhadap aspek penghapusan

hak gugat administratif lingkungan hidup sebagaimana berdasarkan Pasal 22 UU Cipta Kerja dan membahas mengenai karakteristik kehendak politik hukum tersebut.

Jurnal Sodikin "Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup" (Sodikin, 2019) berfokus membahas mengenai kedaulatan lingkungan hidup sebagaimana dalam UUD NRI 1945. Pada isi kajian, penulis membahas gagasan mengenai arah dan karakteristik politik hukum penghapusan hak gugat administratif lingkungan dalam sistem hukum nasional. Regulasi hukum yang dipergunakan tidak hanya berdasarkan pada UUD NRI 1945 dan UUPPLH, tetapi bersandar pada Pasal 22 UU Cipta Kerja sebagai produk hukum *omnibus law*.

Jurnal Helmi, Fitria, Retno Kusniati "Penggunaan *Omnibus Law* Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia" (Helmi, Fitria, & Kusniati, 2021), tulisan berfokus pada urgensi penataan regulasi lingkungan hidup melalui *omnibus law* dengan berdasarkan rumpun bidang serta lembaga pada pelaksanaan penataan regulasi dan membahas uji ideal *omnibus law* sebagai penataan regulasi lingkungan hidup. Obyek bahasan permasalahan tulisan terdahulu masih mengacu atas efektivitas penataan regulasi lingkungan hidup berdasarkan *omnibus law*, sedangkan bahasan pada tulisan ini telah mengacu serta mengidentifikasi salah satu hasil dari penataan regulasi lingkungan hidup

berdasarkan *omnibus law*, yakni penghapusan hak gugat administratif dalam penegakan hukum perlindungan lingkungan hidup.

Pada sisi *state of art internasional*, Jurnal dengan judul "*Omnibus Bills: Constitutional Contraonts and Legislative Liberations*" (Dodek, 2017) berfokus pada penggunaan teknik *Omnibus Law* yang dilakukan Negara Kanada. Pada tulisan ini penulis berfokus pada penggunaan teknik *omnibus law* yang dilakukan Negara Indonesia dalam upaya reformasi regulasi Sistem Hukum Nasional Indonesia.

Jurnal dengan judul "*Legal Simplification of Land Regulation Associated with Increased Investment as the Basis for Conceptualization of the Omnibus Law*" (Tarmizi, 2020) berfokus pada konsep *omnibus law* yang mengatur mengenai urusan pertanahan. Pada tulisan ini, penulis berfokus pada konsep *omnibus law* yang mengatur mengenai urusan lingkungan hidup dengan mendasarkan pada arah politik hukum Pancasila mengenai lingkungan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arah Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional

Sajian pada muatan gagasan konseptual ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan UU Cipta Kerja, UUPPLH, UUD NRI 1945, serta teori hukum sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan menjadi bagian dari data sekunder dan sekaligus

menjadikannya sebagai sumber penelitian. Pentingnya pendekatan yuridis normatif pada isi gagasan konseptual adalah untuk menghubungkan permasalahan dengan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan penetapan penghapusan hak gugat administratif pada Pasal 22 UU Cipta Kerja dan dihubungkan dengan isi data sekunder lainnya, yakni UUPPLH, UUD NRI 1945, serta teori hukum yang relevan akan permasalahan ini.

Bernard L. Tanya menegaskan politik hukum sebagai agenda suatu hukum yang mewujudkan tujuan bersama dengan dibuatnya aturan hukum yang mengatur penjaminan atas keadilan, memberikan kepastian hukum, serta mendistribusikan manfaat bagi semua warga negara (Rahayu, 2015). Menurut Sartjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas yang dilakukan dalam hal guna untuk memilih serta menentukan cara yang hendak akan digunakan dengan tujuan mencapai tujuan sosial serta hukum tertentu pada tatanan masyarakat (Suteki, & Taufani, 2020). Berdasarkan uraian definisi, maka peranan politik hukum sebagai landasan kerangka berpikir dan cara yang dipakai untuk membuat aturan-aturan maupun keputusan untuk mencapai tujuan negara memiliki peranan penting dan harus dipahami dalam membentuk dan menetapkan aturan hukum nasional secara terpadu dan logis.

Hubungan sejarah dalam materi muatan politik hukum merupakan keterkaitan yang tidak

bisa terpisahkan. Berbicara pada latar belakang sejarah terbentuknya Negara Indonesia, maka selayaknya istilah politik hukum tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila. Hubungan tersebut merupakan suatu kewajiban karena mengingat bahwa Pancasila merupakan kerangka falsafah negara.

Secara yuridis makna Pancasila merupakan sumber keseluruhan hukum sebagai landasan jiwa tatanan hukum kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maksud dari landasan jiwa tatanan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai landasan tata tertib hukum yang bukan dibentuk atas kehendak dari pemerintah melainkan atas penemuan yang ditemukan oleh warga negara dalam memaknai Pancasila (Susilowati, 2016). Secara filosofis, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikonotasikan dengan produk sosial politik dengan hukum menjadi alat perwujudannya dan harus bersumber dari hukum sendiri sebagai alat perwujudan produk sosial politik (Putra, & Saraswati, 2016).

Upaya untuk memahami kehendak politik hukum yang tertuang pada regulasi hukum sebagaimana sebelumnya telah disinggung pada bagian pendahuluan adalah dengan meninjau berdasarkan pada sebuah jenjang norma hierarkis hukum tersebut. Hans Kelsen pada penjabaran *stufenbautheory* menyebutkan bahwa setiap norma hukum itu akan selalu berjenjang. Alasan Hans Kelsen mengutarakan pendapat

tersebut adalah dengan menempatkan hukum normatif sebagai sebuah ibarat individu yang harus tertib menempatkan perilakunya sebagaimana tempat yang telah ditentukan (Susanti, & Effendy, 2021). Dari teori Hans Kelsen, maka dapat dipahami bahwa pentingnya mendudukan hukum positif sesuai tempatnya adalah demi menghindarkan tabrakan antar norma hukum yang diyakini akan merusak kualitas sistem hukum.

Teori Hans Kelsen ini sesungguhnya telah mengilhami hierarkis pembentukan perundang-undangan hukum nasional. Dalam Politik hukum telah diatur mengenai hierarki perundang-undangan sebagaimana jenjangnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi diantaranya; UUD NRI 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini dapat dilihat, bahwa UUD NRI 1945 berada pada kedudukan hukum tertinggi diantara jenis aturan perundang-undangan yang lain.

Arti Kekuatan hukum tertinggi sebagaimana asas hierarkis yang menegaskan bahwa jenis dari aturan perundang-undangan yang lebih rendah tempatnya tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi tempatnya (Saraswati, 2014). Mengacu pada hal tersebut, maka sudah

selayaknya setiap aturan perundang-undangan yang dibentuk dengan berbagai metode apapun harus sesuai dengan muatan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, termasuk UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*.

Upaya peninjauan kembali atas kehendak perumusan serta penetapan politik hukum tidak hanya bergantung berdasarkan hierarkis jenjang hukum saja, melainkan dengan meninjau kembali tujuan hukum dibentuk. Teori Gustav Radbruch sebagaimana telah disinggung pada bagian pedahuluan mengenai tiga nilai dasar hukum menerangkan bahwa hukum yang dibentuk setidaknya harus memuat tiga nilai dasar yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum. Berdasarkan urutan tiga nilai dasar tersebut, nilai keadilan berada diatas nilai dasar lainnya. Nabitatus memaparkan bahwa masing-masing nilai dasar mempunyai kedudukan sama, dalam hal terjadinya benturan antara tiga nilai dasar tersebut, maka pentingnya penggunaan skala prioritas sebagaimana keyakinan hati nurani (Sa'adah, 2018).

Berdasarkan pada hal tersebut, dengan melihat pada permasalahan hapusnya hak gugat administratif sebagai sebuah persoalan dilematis, menjadi lebih baik adalah dengan terfokus melihat pada suatu nilai keadilan. Hal tersebut didasarkan atas kedudukan dalam urutan nilai dasar yang meletakkan sebuah nilai keadilan. Dengan alasan tersebut, maka sebenarnya hukum dapat dimaknai sebagai sebuah pengembalian keadilan yang didistribusikan

dengan maksud untuk mencapai sebuah kesetaraan hak. Prioritas nilai keadilan pada sebagai dasar tujuan hukum secara yuridis terkandung pada politik hukum pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang bermuara pada suatu keadilan sosial. Gustav Radbruch mengatakan bahwa isi daripada aturan hukum yang sedikit pun tidak mencerminkan sebuah nilai keadilan tidak boleh dianggap sebagai hukum sama sekali (Simmonds, 2019)

Berdasarkan dua aspek tersebut, yakni aspek hierarkis dan nilai dasar, sudah sewajarnya UU Cipta Kerja sebagai produk hukum *omnibus law* perlu ditinjau pada sisi substansinya mengingat merupakan sebagai sebuah hukum positif yang berlaku pada sistem hukum nasional. Menurut Jimly Asshidiqie *omnibus law* memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan aturan perundang-undangan yang diadakan dengan adanya perubahan menyeluruh maupun beberapa aturan perundang-undangan yang telah berlaku (Asshiddiqie, 2020). Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan terhadap peraturan yang bermasalah karena aturan terlalu banyak (*over regulasi*) atau aturan tumpang tindih (*overlapping*) (Putra, 2020). Pada tatanan historisnya, metode *omnibus law* diperkenalkan oleh Negara Amerika Serikat dan Kanada.

Mengacu pada konsep *omnibus law* secara universal, maka Isi dan materi muatan UU Cipta Kerja merupakan gabungan dari beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku dalam tatanan hukum nasional. Ketentuan UUPPLH merupakan

salah satu substansi dari gabungan perundang-undangan yang dimasukkan dalam pengaturan UU Cipta Kerja. Isi dan materi muatan diletakkan sebagai ketentuan persetujuan lingkungan pada bagian klaster investasi, perlindungan ekosistem investasi, dan kegiatan usaha. Secara hierarkis, UUPPLH merupakan ketentuan pada tingkat undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Hakim, 2016). Isi dan materi muatan aturan perundang-undangan merupakan materi muatan politik hukum lingkungan.

Hak gugat administratif dapat difungsikan sebagai perwujudan upaya hukum preventif dalam hal mencegah adanya kerusakan lingkungan melalui litigasi sebagai sebuah sarana pengujian keputusan pemerintahan atas penggunaan lingkungan hidup. Atas pemberian hak tersebut, maka selayaknya hukum telah menjaga secara utuh hak warga negara atas lingkungan hidup sehat sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Secara konseptual, UUPPLH yang diatur pada Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja telah menghapus hak gugat administratif lingkungan. Menurut penulis penghapusan hak gugat administratif dapat disebabkan dengan beberapa alasan sebagai berikut; *pertama*, perubahan ketentuan syarat perizinan usaha dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang telah dimuat pada Pasal 13 huruf b, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Cipta Kerja; *kedua*, hapusnya kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara

pada Pasal 38 UUPPLH dalam pengaturan Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja; *ketiga*, perluasan kewenangan Pemerintah Pusat atas pelaksanaan pengelolaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pada uraian serta teoritis, maka dapat ditemukan mengenai arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada sistem hukum nasional. Arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja dalam sistem hukum nasional berdasarkan hierarkis dan tujuannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta tidak mencapai nilai keadilan. Hal tersebut dapat diuraikan atas beberapa pertimbangan.

Pertama, arah politik hukum persetujuan lingkungan bertentangan dengan muatan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai urgensi atas pemenuhan jaminan, perlindungan, kepastian hukum bagi warga negara dalam hal mewujudkan keadilan sebagai upaya negara dalam memperlakukan warga negara dengan kedudukan hukum yang sama. Penghapusan hak gugat administratif merupakan upaya perampasan hukum atas hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, dan perlakuan sama dihadapan hukum atas perihal penegakan

hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kedua, arah politik hukum persetujuan lingkungan telah bertentangan dengan muatan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur hak hidup sejahtera lahir batin warga negara dalam hal memperoleh tempat tinggal, lingkungan hidup baik dan sehat, serta memperoleh layanan kesehatan. Penghapusan Hak gugat administratif telah menunjukkan indikasi adanya upaya menghilangkan hak kesejahteraan atas lingkungan hidup baik dan sehat.

Ketiga, arah politik hukum persetujuan lingkungan telah bertentangan dengan muatan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur kekuasaan negara atas sumber daya alam bumi harus digunakan lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Hapusnya hak gugat administratif dalam persetujuan lingkungan dapat mencerminkan sifat otoriter negara atas kekuasaan penggunaan sumber daya alam bumi. Penggunaan kekuasaan dengan hukum tidak ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat, melainkan demi kepentingan penguasa.

Pelaksanaan perumusan ataupun penetapan politik hukum penegakan hukum persetujuan lingkungan hidup yang berlaku dalam sistem hukum nasional yakni ketentuan Pasal 22 UU Cipta Kerja haruslah diarahkan sebagaimana kesesuaian norma hierarkis tertinggi konstitusi Indonesia serta haruslah tercapainya keadilan sosial. Arah politik hukum dibangun sebagaimana tujuan penetapan politik

hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuan yang dimaksud sebagaimana politik hukum UUPPLH adalah melindungi seluruh wilayah lingkungan hidup negara Indonesia, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta untuk mewujudkan keselarasan lingkungan hidup.

2. Karakter Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Nasional

Politik hukum merupakan bagian kristalisasi kehendak-kehendak politik yang tertuang dalam regulasi hukum. Ukuran atas kristalisasi kehendak politik hukum dapat dilihat pada sisi karakternya. Menurut Mahfud M.D, terdapat dua macam karakter hukum dalam hal pembuatan produk hukum, yaitu produk hukum berkarakter konservatif dan responsif (M.D, 2017). Hukum konservatif lebih cenderung menutup harapan kelompok maupun individu dalam tatanan tertib masyarakat. Hukum responsif lebih mencerminkan nilai keadilan dan memenuhi harapan masyarakat (Djarmiko, 2018).

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat karakter hukum pada sebuah politik hukum adalah dengan bersandar pada sifat hukum, fungsi hukum dan penafsiran dari masing-masing karakter hukum tersebut. Sifat karakter hukum responsif adalah partisipatif, sedangkan sifat hukum represif adalah sentralistik. Makna partisipatif adalah mengedepankan keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan hukum,

sedangkan makna sentralistik adalah mengedepankan dominasi lembaga legislatif pada perumusan hukum.

Fungsi hukum berkarakter responsif adalah aspiratif, maksudnya adalah hukum diatur untuk memenuhi kehendak-kehendak rakyat. Hukum represif berfungsi sebagai positivis-instrumentalis, maksudnya adalah materi hukum diatur hanya demi menjalankan kepentingan pelaksanaan program pemerintahan. Penafsiran dalam hukum responsif adalah limitatif bagi pemerintahan, sedangkan penafsiran dalam hukum represif adalah limitatif terhadap rakyatnya.

Indikator sifat karakter hukum menunjukkan bahwa ketentuan UU Cipta kerja bersifat sentralistik. Hal ini didasarkan pada alasan permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang dimuat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan menyebutkan sulitnya akses mendapatkan RUU Cipta kerja yang sama pada masa pembentukan dan perumusan mengingat banyaknya beredar naskah RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda. Hal ini secara tersirat memang tidak mengundang partisipasi masyarakat dalam perumusan UU Cipta Kerja.

Sifat dan tafsiran karakter hukum UU Cipta kerja adalah bersifat sentralistik dan tertafsirkan secara limitatif bagi dengan membuka peluang bagi pemerintah. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dengan berlakunya Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengatur perluasan kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta dengan berlakunya Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja yang menghapuskan hak gugat administratif. Berlakunya Pasal 22 angka 34 UU Cipta kerja dapat ditafsirkan menjadi hal yang meniadkan suatu koreksi terhadap tindakan pemerintahnya dalam mengeluarkan keputusan persetujuan lingkungan oleh masyarakat.

Berlandaskan pada gagasan tersebut, maka selayaknya dapat dikatakan bahwa karakter politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja adalah konservatif/ortodok. Hal ini didasarkan indikator yang menunjukan sifat hukum UU Cipta Kerja sebagai sebuah kebijakan sentralistik, bersifat positivis-instrumentalis, dan tertafsirkan limitatif bagi rakyat dan condong membuka peluang bagi pemerintah. Adanya Hukum konservatif/ortodok pada hukum nasional sepenuhnya tidak mendukung perkembangan negara Indonesia sebagai negara hukum modern.

Dasar teori negara hukum modern adalah dengan memaknai kompilasi pendapat dari Julius Stahl yang menggagas aliran negara hukum *rechtstaat* dan Albert Venn Dicey selaku penggagas aliran negara *rule of law*. Julius Stahl dalam teorinya mengatakan bahwa untuk mencapai negara hukum diperlukan beberapa unsur yang harus terpenuhi. *Pertama*, adanya perlindungan hak asasi manusia, *kedua*, adanya pemisahan kekuasaan dalam untuk mewujudkan

check and balance, *ketiga*, adanya pemerintah yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, *keempat*, adanya peradilan administrasi sebagai penegak hukum, sedangkan Albert Venn Dicey menyebutkan bahwa negara hukum harus memenuhi unsur sebagai berikut; *pertama*; supremasi hukum; *kedua*, persamaan dimuka hukum antara masyarakat dengan pejabat; *ketiga*, terwujudnya hak asasi manusia melalui undang-undang serta putusan pengadilan (Hamzani, 2014).

Fungsi penegakan hukum administrasi pada sengketa lingkungan hidup sesungguhnya memberikan sebuah persamaan hukum bagi masyarakat atas hak lingkungan hidup yang sehat. Selain daripada itu, fungsi peradilan administrasi pada sengketa lingkungan hidup adalah memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang mengalami kerusakan akibat dikeluarkannya sebuah KTUN izin lingkungan oleh Pejabat Pemerintahan.

Hadimya peradilan administrasi selaku lembaga peradilan pada sengketa lingkungan hidup merupakan bagian dari kemajuan suatu penegakan hukum lingkungan hidup yang secara yuridis menunjukan spirit pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dalam menegakkan dan mengadili pengelolaan dan perlindungan hidup. Pentingnya mempertahankan peradilan administrasi sebagai jalur penegakan hukum lingkungan hidup adalah mewujudkan asas hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana

dalam Pasal 2 UUPPLH, yakni asas tanggung jawab negara, asas keadilan, asas tata kelola pemerintahan yang baik, serta asas partisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka perlunya sebuah pembangunan kembali pada UU Cipta Kerja menuju arah hukum responsif. Upaya Pembangunan hukum secara responsif terhadap UU Cipta Kerja dilakukan dengan tidak adanya perubahan secara keseluruhan pada UUPPLH dalam UU Cipta Kerja. Hal ini didasarkan atas substansi UUPPLH yang dinilai sudah responsif sebelum UU Cipta Kerja lahir. Pertimbangan didasarkan atas hukum yang selalu berkembang dan tumbuh pada era modern.

Rescoe Pound dalam konsep *social engineering* menyatakan bahwa seorang ahli hukum harus memahami hukum tanpa kekakuannya dan harus mampu mengakomodir perubahan dalam pergaulan hidup masyarakat sehingga dapat menghasilkan hukum yang aspiratif bagi masyarakat sehingga mengurangi konflik sosial (Latipulhayat, 2014). Gagasan tersebut harus dipahami oleh perancang dan pembentuk hukum dalam merumuskan UU Cipta Kerja.

C. SIMPULAN

Arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja dalam sistem hukum nasional berdasarkan hierarkis dan tujuannya

bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta tidak mencapai nilai keadilan. Pelaksanaan perumusan ataupun penetapan politik hukum penegakan hukum persetujuan lingkungan hidup yang berlaku dalam sistem hukum nasional yakni ketentuan Pasal 22 UU Cipta Kerja haruslah diarahkan sebagaimana kesesuaian norma hierarkis tertinggi konstitusi Indonesia serta haruslah tercapainya keadilan sosial.

Karakter politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja adalah hukum konservatif/ortodok. Upaya Pembangunan hukum secara responsif terhadap UU Cipta Kerja dilakukan dengan tidak adanya perubahan secara keseluruhan pada UUPPLH dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bagi pembentuk sebaiknya segera memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana tenggang waktu yang telah diatur pada Putusan MK No. 91 MK/PUU-XVIII/2020. Pemerintah Pusat maupun Daerah sebaiknya lebih cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan persetujuan lingkungan sebagaimana asas hukum UUPPLH yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ansari, Muhammad I. (2020). Omnibus Law

- Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.9, (No.1), p.77. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>
- Djarmiko, Wahyu P. (2018). Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Yang Responsif Dalam Perspektif Teori J.H.Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.11, (No.2), p.422. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ar.enahukum.2018.01002.10>
- Dodek, Adam M. (2017). Omnibus Bills : Constitutional Constraints and Legislative Liberations. *Ottawa Law Review*, Vol.48,(No.1),pp.1–42. <https://ssrn.com/abstract=2889773>
- Elviandri., Dimiyati, Khuzdaifah., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*,Vol.31,(No.2),p.257. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Hakim, Dani A. (2016). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9,(No.2),pp.114–132. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Hamzani, Achmad I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Yustisia*, Vol.3,(No.3),p.137.<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>
- Helmi., Fitria., & Kusniati, Retno. (2021). Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50, (No.1), pp.24–35. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>
- Susilowati, Christina Maya I. (2016). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45,(No.2),p.95.<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.93-100>
- Latipulhayat, L. (2014). Khazanah, Roscoe Pound. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1,(No.2),p.416. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>
- Fitriana, Mia K. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo.12, (No.2), p.6. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>
- Susanti, Dyah Octorina., & Effendy, A'an. (2021). Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18, (No.4), p.520. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.860>
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi*

- Indonesia*, Vol. 17, (No. 1), p. 2.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>
- Putra, Rahmanto., & Saraswati, Retno. (2016). Politik Hukum Pancasila Dalam Menghadapi Arus Globalisasi (Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN). *Law Reform*, Vol. 12, (No. 2), p. 259. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15878>
- Putuhena. M. Ilham F. (2015). Politik Hukum Pengelolaan Hulu migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, (No. 2), p. 243.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.22>
- Rahayu, Derita P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, (No. 1), p. 194. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>
- Rismawati, Shinta D. (2015). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, (No. 1), p. 1.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.485>
- Sa'adah, N. (2018). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, (No. 2), p. 185. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.182-189>
- Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (lus Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, (No. 3), p. 315. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.313-321>
- Simmonds, N. (2019). Constitutional rights, civility and artifice. *Cambridge Law Journal*, Vol. 78, (No. 1), p. 194. <https://doi.org/10.1017/S000819731800096X>
- Siombo, Marhaeni R. (2013). Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 3), pp. 381-389.
<https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.381-389>
- Sodikin. (2019). Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, (No. 3), p. 294. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>
- Tarmizi. (2020). Legal simplification of land regulation associated with increased investment as the basis for conceptualization of the omnibus law. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 10, (No. 1), pp. 203-207.
[https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1\(47\).24](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).24)

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press

Atok, A. Rosyid Al. (2015). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press.

M.D, Mahfud. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Suteki., & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.